

OTONOMI DESA DALAM PROSES PENGGALIAN POTENSI DESA, STUDI DI DESA KANONANG KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

Neni Kumayas¹

Julian Tumiwa²

Frans Singkoh³

Abstrak

Dengan adanya penggalian potensi yang maksimal maka secara langsung suatu desa akan berkembang secara mandiri. Namun kenyataannya sampai saat ini upaya pemerintah desa dalam menggali potensi desa belum efektif. Hal inilah yang menjadi alasan penulis/peneliti untuk mengangkat permasalahan penelitian ini dengan menitikberatkan pada : “ Otonomi Desa dalam proses penggalian Potensi Desa, Studi di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Adapun potensi desa Kanonang yang digali sendiri oleh masyarakat adalah ; Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang. Modal Kearifan Lokal. Profesi Fotografer. Bukit Kasih. Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Budaya mapalus/ Gotong-royong. Potensi-potensi yang tinggi ini baik dari alam maupun budaya, Telah menjadikan desa kanonang sebagai desa yang banyak menghasilkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang baik politik, akademisi, guru, dan lain sebagainya yang telah tersebar dimana-mana. Salah satu desa yakni Kanonang Dua menjadi desa terbaik nasional. Upaya menggali potensi desa di Kanonang menjadi sangat penting, untuk tetap membuat desa ini bisa eksis dan tetap unggul dalam pembangunan. Peran pemerintah desa untuk mengakomodir partisipasi warga, terus menggali dan mengembangkan potensi desa.

Kata Kunci : Otonomi Desa, Penggalian, Potensi Desa.

¹ Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat.

² Dosen Prodi Sosiologi Fispol Unsrat.

³ Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur dari oleh dan unruk masyarakat desa itu sendiri.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Oleh karena itu posisi desa memiliki peranan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Keberhasilan pembangunan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri akan tergantung dari proses penggalian potensi desa. Potensi desa menjadi bagian yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dan desa memiliki kewajiban dalam mengelola kekayaan desa.

Dengan adanya penggalian potensi yang maksimal maka secara langsung suatu desa akan berkembang secara mandiri. Namun kenyataannya

sampai saat ini upaya pemerintah desa dalam menggali potensi desa belum efektif. Hal inilah yang menjadi alasan penulis/peneliti untuk mengangkat permasalahan penelitian ini dengan menitikberatkan pada : “ Otonomi Desa dalam proses penggalian Potensi Desa, Studi di Desa Kanonang I Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Adapun perumusan masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Sampai sejauhmana upaya pemerintah Desa dalam proses penggalian potensi Desa di Desa Kenonang Kecamatan Kawangkoan Barat?. Potensi apa saja yang terdapat di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat ?. Apakah dengan penggalian potensi desa yang maksimal akan menunjang pendapatan Desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat ?

Pada masa pemerintahan Orde Baru, peraturan perundang-undangan mengenai desa diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengadakan penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. Administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul. Desa diharuskan mengikuti pola yang baku dan seragam sedangkan hak otonomi untuk mengatur diri sendiri ditiadakan.

Pada era reformasi, aturan desa diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui otonomi desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sebagai unsur Legislatif. Undang-Undang 23 Tahun 2014 kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut H.A.W. Widjaya (2014) bahwa Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa sendiri terbagi menjadi 2 yakni potensi fisik dan potensi nonfisik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada metode penelitian kualitatif. Dimana metode ini tidak bermaksud untuk mencari hubungan sebab akibat dari sesuatu melainkan berusaha memahami situasi dan latar tertentu sebagaimana adanya. Menurut Moleong (1996) pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan Fokus. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, studi dokumentasi dan pelaksanaan pola wawancara. Pola wawancara akan dilakukan sesuai dengan teknik Snowball sampling secara runut. Wawancara dilakukan secara langsung maupun secara tidak

langsung. Studi dokumentasi akan dilakukan dengan mengambil data yang berasal dari beberapa sumber yang ada kaitannya dengan materi penelitian.

Gambaran Umum

Wilayah Desa Kanonang yang dulunya masih satu desa, kini telah dimekarkan menjadi 5 desa mulai dari desa Kanonang I sampai desa Kanonang V. Desa Kanonang Dua yang menjadi perhatian dalam pementrian ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, mempunyai luas wilayah 125 Hektar dengan batas-batas sekelilingnya sebagai berikut: Sebelah Utara Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat, Sebelah Timur dengan Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso, Sebelah Barat dengan Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat

Desa telah menjadi desa Kanonang Dua dan desa Kanonang Satu. Desa Kanonang 2 adalah desa pemekaran dari Desa Kanonang Satu pada tahun 1977 oleh Bupati Minahasa. pelaksanaan Roda Pemerintahan berjalan dengan baik mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan struktur Organisasi Pemerintah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2000, sedangkan Pelaksanaan Administrasi Desa berpedoman pada Keputusan Mendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang Administrasi Desa.

Masyarakat Desa Kanonang Dua berjumlah 245 Kepala Keluarga, sedangkan jumlah penduduk 814 jiwa. Mata Pencarian Penduduk Desa Kanonang Dua yaitu : Petani, Tukang, PNS, Buruh, Jasa, Kerajinan, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Pensiunan, dll. Didukung oleh Lembaga Perekonomian yang ada yaitu : Koperasi, Kelompok

Tani, Usaha Peternakan, Perikanan, Usaha Toko/Warung. Mengenai kesehatan masyarakat sejauh ini sangat baik karena belum ada kasus penyakit yang menonjol/luar biasa karena ditunjang dengan ketersediaan Posyandu dan sarana kesehatan tidak terlalu jauh dari Desa Kanonang.

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Kanonang Dua yaitu : LPMD, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Kelompok Organisasi Kaum Bapa, Kaum Ibu, Pemuda/Remaja, Kelompk Organisasi Profesi serta kelompok Adat Istiadat. Pembangunan di Desa Kanonang Dua tetap berjalan dengan baik dan itu tercipta karena kesadaran masyarakat Desa Kanonang Dua cukup tinggi, lagi pula peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tetap melaksanakan pembangunan dan sebagian dibiayai oleh swadaya murni masyarakat. khusus tahun 2003 pelaksanaan pembangunan telah dibiayai oleh ADD dan swadaya masyarakat yaitu pembuatan jalan kebun desa , dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Penggalian Potensi Desa Kanonang

Penggalian potensi desa dalam otonomi desa, salah satunya dilakukan dengan musyawarah pembangunan desa yang akan menggali segenap potensi desa secara bersama oleh semua komponen masyarakat baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, petani, pegawai, kelompok wanita, dan lain sebagainya. Nantinya musrembang akan dapat memahami potensi sumber daya alam, potensoi modal social masyarakat, dan potensi lainnya. Lalu dirumuskan dalam Rencana Pembangunan desa dalam RPJMDes (Renjana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP (Rencana Krja

Pembangunan), dan APBdes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Kanonang Dua sebagaimana diberitakan dalam media online dilaksanakan di Balai Desa Kanonang Dua, Selasa, 08 Oktober 2019. Acara tersebut dihadiri, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Kelembagaan Dinas PMD Kabupaten Minahasa, Drs.Stedy Tumbelaka, M.Si, Camat Kawangkoan Barat Eightmi Moniung, SH, Sekretaris Kecamatan Kawangkoan Barat, Heppy Lumintang, SH, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Seluruh perangkat Desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, tokoh Perempuan, dan masyarakat Desa Kanonang Dua. Hukum Tua Desa Kanonang Dua mengatakan, Musrenbangdes adalah bagian penting dalam perencanaan khususnya penyusunan dan penetapan RKP 2020. “Musrenbangdes adalah penetapan dari hasil usulan baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dan termasuk didalamnya kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa dan ini dimulai dari musyawarah jaga selanjutnya musyawarah desa yang diprakarsai oleh BPD, dan ada usulan dan gagasan semua bertujuan untuk kemajuan desa Kanonang Dua” katanya. ditambahkannya pula bahwa semenjak Desa Kanonang Dua ditetapkan sebagai Desa wisata sudah seharusnya penganggaran kedepan difokuskan pada pengadaan fasilitas penunjang desa wisata yang nantinya dikelola oleh BUMDES.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Kelembagaan Dinas PMD Kabupaten Minahasa, Drs.Stedy

Tumbelaka, M.Si menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa. Musrenbang Desa akan menentukan rancangan kerangka pembangunan di desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. “Setiap tahun pada bulan September-Oktober, biasanya di desa-desa diselenggarakan Musrenbangdes untuk menyusun RKP-Desa. Penyusunan dokumen RKP-Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka,” tuturnya. Dikatakannya, kedua dokumen ini tidak terpisahkan dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. “

Sementara itu, Camat Kawangkoan Barat, Eightmi Moniung, SH menyatakan bahwa Pelaksanaan Musrenbangdes bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat “Desa Kanonang Dua sudah dikenal secara nasional dan telah menorehkan prestasi yang luar biasa, tentunya salah satu keberhasilan adalah bagaimana pemerintah desa merencanakan segala sesuatu dengan matang dan ditopang oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran

membangun desa yang tinggi” imbuhnya.

Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Kanonang Dua selain menetapkan rancangan RKP Desa Tahun 2020 juga menetapkan rancangan peraturan desa tentang kemasyarakatan sekaligus penetapan delegasi yang nantinya akan mengikuti Musrenbang Kecamatan Kawangkoan Barat. Acara ini diakhiri dengan pembacaan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) oleh Sekretaris Desa, Stenli D. Sondakh dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang Desa Kanonang Dua .

Penggalian potensi desa adalah tugas pemerintah desa dan masyarakatnya, sebagaimana visi dan misi desa Kanonang. VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kanonang Dua Yang Sejahtera, Mandiri, Demokratis, Aman Dan Nyaman “. Misi desa dibagi dalam bidang-bidang yakni bidang pemerintahan, pembangunan dan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang Pemerintahan adalah mengfungsikan administrasi pemerintahan meliputi buku-buku administrasi desa, pertanahan, pajak bumi dan bangunan. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Memberdayakan lembaga-lembaga desa yang meliputi : BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Lansia dan Organisasi Profesi lainnya. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

Bidang Pembangunan dan Ekonomi adalah mewujudkan pembangunan prasarana desa khususnya prasarana transportasi untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Mewujudkan pembangunan infrastruktur di tiap-tiap Jaga dan sekitarnya. Mengoptimalkan fungsi BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Mewujudkan prasarana kesehatan Masyarakat yang memadai. Menjadikan generasi muda Kanonang Dua berwawasan luas, nasionalis, agamais dan menguasai ilmu pengetahuan. Bidang Kesejahteraan Masyarakat yakni mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public Mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan peluang kerja yang ada, sehingga tercipta masyarakat yang berpenghasilan yang cukup. Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat. Mewujudkan hubungan antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bersikap percaya diri dan realistis dalam menginformasikan kemajuan yang telah dicapai. Masyarakat perlu tahu keberhasilan selama satu tahun yang dapat dicapai Pemerintah Desa. Hal ini akan membangkitkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan.

Potensi Desa

Adapun potensi desa Kanonang yang digali sendiri oleh masyarakat adalah ; Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang. Modal Kearifan Lokal. Profesi Fotografer. Bukit Kasih. Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Budaya mapalus/ Gotong-royong. Potensi-potensi yang tinggi ini baik dari alam maupun budaya.

Desa Kanonang Dua adalah salah satu Desa penghasil kacang tanah terbesar di Minahasa dan produksi kacang sangrainya merupakan produk yang sangat dikenal oleh masyarakat luas dikarenakan cara pengolahannya yang unik dan rasanya nikmat membuat banyak masyarakat menyukai produk tersebut.

Kawasan Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang adalah merupakan wilayah Desa Kanonang Dua, dan kawasan ini sudah dikenal oleh banyak kalangan mulai dari wisatawan mancanegara dan wisatawan local. Keunggulan Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang, selain menampilkan pemandangan bukit belerang yang indah, juga kawasan ini berdiri 5 tempat ibadah dari 5 agama di Indonesia yaitu : Gereja Protestan, Gereja Katolik, Mesjid, Vihara, Pura dan rencananya dalam waktu dekat akan didirikan tempat ibadah bagi agama Kong Hu Chu. Kawasan Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang merupakan tempat wisata yang menunjukkan toleransi beragama yang tandai dengan adanya Tugu Kasih dengan setiap sudutnya berisi symbol symbol agama di Indonesia.

Tidak ada alasan tidak memiliki beras jika berada di desa ini. Desa Kanonang Dua di kecamatan Kawangkoan Barat, Minahasa, Sulawesi Utara ini memiliki tradisi bersedekah yang dinamakan Wowong Diakonia. Wowong Diakonia terdiri dari dua kata yaitu Wowong (bahasa asli desa Kanonang Dua) yang berarti bilah bambu, dan Diakonia (bahasa Yunani) yang berarti bersedekah. Wowong Diakonia akhirnya bermakna bilah bambu tempat bersedekah.

Isi bilah bambu itu diisi dengan beras oleh warga yang mampu secara perekonomian. Beras yang disisihkan

pun hanya diambil dari beras yang akan dimasak. Pada tiap hari Minggu, perangkat desa akan mengambil semua beras yang ada di dalam bambu-bambu depan rumah warga Kakonang Dua untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada warga yang kurang mampu. Ternyata kebiasaan ini tidak hanya dilestarikan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi tapi juga dipatenkan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kemasyarakatan. Tradisi itulah yang membawa desa Kanonang Dua menjadi juara mewakili regional Kalimantan dan Sulawesi dalam lomba yang diadakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Apabila ada fotografer yang menawarkan jasa foto, hampir pasti dia berasal dari desa ini. Ya, ada sekitar 82 orang warga desa Kanonang Dua yang merangkap pekerjaan menjadi fotografer di Bukit Kasih. Profesi utama warga desa Kanonang Dua sebenarnya adalah petani namun banyak juga yang menyambi menjadi fotografer di lokasi wisata itu.

Bukit Kasih berada di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa atau kurang lebih 55 km dari Kota Manado. Bukit tersebut adalah lahan luas yang dipenuhi belerang aktif. Bukit Kasih menjadi taman miniatur yang melambangkan kerukunan dan toleransi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Bukit yang berada di kaki Pegunungan Rindengan, anak Gunung Soputan.

Panorama pinggang Gunung Soputan dimana Bukit Kasih berada dengan deretan rumah-rumah ibadah agama besar yang letaknya berdampingan sebagai simbol persatuan dalam keragaman. dari bawah terlihat

di lokasi yang lebih tinggi ada sebuah salib putih berukuran 55 Meter, Pada bukit dengan posisi yang unik itu, paling kiri adalah gedung Gereja Katolik, disusul Vihara, Pura yang agak ke belakang posisinya, Masjid, dan Gereja Kristen Protestan. Di area paling kanan ada gazebo setengah terbuka yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh dan beristirahat barang sejenak. Pada tebing terlihat patung Toar, dan patung Lumimu'ut. Asap belerang putih tebal mengepul dari area dimana terdapat sumber air panas yang mengandung belerang. Energi panasnya sering dipakai merebus jagung dan telur, setelah terlebih dahulu dibungkus. Pengunjung biasanya merendam kaki di sumber air panas ini

Desa yang alamnya masih sangat asri ini, memiliki banyak terobosan yang cukup luar biasa dalam mengembangkan usaha ekonomi warganya. Beberapa usaha masyarakat desa yang patut diteladani antara lain :

- a. Ketahanan Pangan Keluarga. Dipelopori oleh PKK Desa, masyarakat telah memiliki budaya memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam tanaman sebagai apotik hidup dan dapur hidup. Tampak di setiap rumah terdapat pot-pot dan petak-petak tanaman obat dan sayuran yang bisa dikonsumsi keluarga.
- b. Ternak Sapi. Tercatat jumlah keluarga Desa Kanonang Dua (Data tahun 2015) yang hanya berjumlah 247 KK, namun mampu memiliki populasi ternak sapi yang berjumlah 321 ekor Sapi Peranakan Jenis Ongole. Sungguh menggambarkan tingkat kemakmuran desa yang luar biasa. Semangat dan motivasi masyarakat dalam melestarikan tradisi beternak sapi, telah dikuatkan

dengan Perdes No 4 Tahun 2014, tentang Kemasyarakatan pasal 16.

- c. Memiliki 90an orang fotografer. Berkat adanya Wisata Religi Bukit Kasih yang berada di ujung Desa Kanonang Dua, masyarakat khususnya generasi muda berhasil menemukan profesi baru, yaitu fotografi. Tidak tanggung-tanggung, jumlah fotografer saat ini mencapai 90 orang. Mereka beroperasi tidak hanya di wisata Bukit Kasih saja, melainkan menjangkau ke Makassar, Palu, Gorontalo bahkan Papua.
- d. Suplayer Kacang Terbesar Di Minahasa. Keuletan petani dan kesuburan tanah yang ada, Desa Kanonang Dua mampu menjadi suplayer kacang terbesar di Minahasa. Dari produksi kacang yang berlimpah, beberapa warga desa berhasil mengolahnya menjadi kacang sangrae yang kini sudah sangat terkenal di Sulawesi Utara.
- e. Budaya Menabung. Pada pasal 9 Perdes Kanonang Dua No 04 Tahun 2014, mengatur bahwa Kegiatan Mapalus mengarahkan agar : a) Setiap masyarakat membentuk kelompok tani atau kelompok mapalus secara terus menerus, b) Setiap masyarakat membentuk kelompok tani / kerabatan ada struktur / anggaran dasar dan melapor kepada pemerintah c) Setiap masyarakat dianjurkan membentuk arisan, rukun, gotong royong dll dan d) Setiap masyarakat mengikuti gotong royong membangun / arisan baik berupa uang, bahan dalam membangun rumah. Maka tak heran kalau saat ini budaya menabung menjadi budaya masyarakat Desa Kanonang Dua seiring berlimpahnya rejeki dan dukungan kebijakan desa yang menginspirasi dan memotivasi warga.

Desa Kanonang Dua juga memiliki keunggulan dibidang peternakan kuda pacu karena beberapa kuda yang ada ini di ikut sertakan dalam kegiatan lomba Pacuan Kuda baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Nasional (Kejurnas) dan kuda-kuda yang berasal dari Kanonang Dua sangat diperhitungkan untuk menjadi juara.

Potensi desa yang besar juga ditunjukkan oleh warga dengan gotong royong khas Minahas yakni Mapalus. Diberitakan, Satu Pemandangan yang tidak biasa terlihat di desa Kanonang IV, kecamatan Kawangkoan Barat, ketika warga setempat berbondong-bondong menopang pembangunan yang ada di desanya. Terlihat suatu kegembiraan dan antusias, terpancar dari raut wajah mereka ketika mereka mengerjakan pembuatan Rambat Beton, jalan pemukiman jaga 2 dan 3, dari yang anggarannya bersumber dari Dana Desa tahun 2015. Menurut Hukum Tua Desa Kanonang IV, pihaknya sengaja merekrut masyarakat setempat mulai dari kepala keluarga, Ibu Rumah Tangga sampai dan pemuda, untuk bisa terlibat dalam pengerjaan fasilitas jalan pemukiman yang berada di jaga 3 dan 4.

”Dana Desa yang ada kami alokasikan untuk pembuatan jalan pemukiman, yakni rambat beton sepanjang 218 meter, dengan alokasi anggaran 147 juta rupiah, serta lapen, 252 meter, dengan anggaran yang sama, dan di dalamnya di libatkan seluruh masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, jumlah warga yang datang sekitar 250 orang ikut bersama-sama, dan dari hasilnya pekerjaan tersebut hanya di kerjakan satu hari saja, namun untuk kualitas jalan tidak perlu di ragukan lagi, kualitasnya sangat baik,” Jelasnya.

Dengan upah 100 ribu per orang pengerjaan jalan tersebut, menurut Hukum Tua masyarakat sangat senang, begitupun dengan pemerintah setempat, karena dengan demikian Dana Desa tahun 2015 ini benar-benar di rasakan oleh warga setempat. Dan di sisi lain pula, rencananya, pada penghujung bulan November warga dan pemerintah mengagendakan peresmian kantor Hukum Tua, dengan anggaran 325 juta.

Peranan Pemerintah Desa

Pergerakan revolusioner Desa Kanonang Dua dimulai sejak Hukum Tua (Kepala Desa) Welly R.I Rawis yang dilantik pada tahun 2011. Didampingi istri setianya, yang sekaligus sebagai Ketua TP PKK Desa, siang dan malam keduanya memotivasi masyarakat membenahi Kantor Desa. Dengan kantor desa yang tertata rapi, terasa humy, maka akan berkembanglah semua aspirasi. Dalam waktu yang tidakterlalu lama, warga desa Kanonang Dua telah terbebas dari suasana yang kumuh, becek, miskin, terbelakang dsb. “Perubahan selama masa kepemimpinan Hutu Welly Rawis ini sungguh luar biasa”, ujar Yodi Lumintang, Ketua LPM Desa Kanonang Dua.

Yodi Lumintang, Ketua LPM Desa Kanonang Dua mengisahkan pengalamannya yang sangat berharga ketika pada tahun 2014 dirinyadan beberapa kawannya terpilih menjadi peserta pelatihan di Balai Besar PMD Malang, Jawa Timur. Dari pelatihan inilah sosok mantan guru yang usianya sudah berkepala tujuh, mendapatkan ilmu tentang cara-cara dan metode bagaimana menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Sepulang dari Malang, tak berlama-lama, ilmu pengetahuan, teknik dan metode dan pengalaman yang didapatnya dari

pelatihan itu langsung diterapkan di desanya. Di bawah sosok sepuh inilah, aspirasi masyarakat terwadahi sehingga didukung dengan Hutu yang piawai melaksanakan fungsi pemerintahan, jadilah Kanonang Dua mampu menunjukkan sildaritas dan soliditasnya.

Menjadi kepala desa di jaman ini, tidak cukup hanya dengan memenangi pemilihan saja melainkan juga harus punya visi yang jelas mengenai pembangunan ekonomi desanya. Kepala Desa saat ini bahkan memiliki peran yang sangat menentukan kesejahteraan warga desa. Berbeda dengan situasi desa sebelum UU Desa lahir. Dahulu desa di tempatkan sebagai bagian paling akhir dari kebijakan pembangunan sehingga hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil mengurus dirinya sendiri. Saat itu seorang Kepala Desa lebih banyak bekerja dengan instruksi dari struktur di atasnya.

Hasilnya, Kepala Desa hanya fokus pada persoalan administrasi dan mengerjakan berbagai 'arahan' dari atas itu. Sedikitnya porsi yang bisa dikelola oleh desa membuat Kepala Desa tidak memiliki cukup ruang untuk merancang pembangunan desanya. Hegemoni (baca: kekuatan penguasaan) negara atas rakyat yang sangat kuat adalah masalah berikutnya. Pola kebijakan Top Down yang dijalankan negeri ini selama bertahun-tahun serinngkali membuat seorang Kepala Desa merasa dirinya orang yang sangat berkuasa di desa sehingga ada banyak kebijakan yang dijalankan tanpa meminta persetujuan warga. Pola itu sudah tidak bisa dijalankan Kepala Desa, kini.

Peranan Pemberdayaan

Menarik sekali bahwa semangat gotong royong masih menjadi nafas

kehidupan masyarakat Desa Kanonang Dua. Dalam segala kondisi suka dan duka, masyarakat selalu menjinjing dan menjunjung bersama. Sehingga seberat apapun persoalan, menjadi ringan adanya. Hal initercermin dalam setiap kegiatan terutama saat kegiatan kerjabakti, saat ada kematian, hajad pernikahan, dan berbagai kegiatan lainnya yang harus melibatkan masyarakat.

Tercatat beberapa kegiatan yang masih lestari di Kanonang Dua adalah : wajib belajar bagi pelajar, makan di atas daun saat ada kematian, budaya wowong diakonia yaitu tradisi menyisihkan segenggam beras disimpan dalam bilah sebelum memasak nasi untuk disedekahkan kepada warga miskin. Tradisi dan budaya ini telah diperdeskan oleh Pemerintah Desa.

Tradisi intelektual masyarakat Desa Kanonang Dua telah sejak dahulu kala dikenal di Sulawesi Utara, sehingga sampai kini desa ini dikenal sebagai Gudang Sarjana. Gubernur Sulawesi Utara di masa Presiden Megawati, A.J. Sondakh adalah putra daerah desa ini.

Peran Kebijakan Kementerian Desa

Kementerian Desa saat ini menetapkan 4 program prioritas yakni : Prukades yaitu Produk Unggulan Kawasan Desa. Output dari program prukades ini tentunya adalah potensi desa yang dikenal oleh masyarakat luas. Mendorong petani menjadi ahli dan terampil, Menarik kehadiran investor, Membentuk cluster ekonomi. Dalam program ini, beberapa desa akan membentuk sebuah cluster ekonomi yang berfokus pada produk tertentu. Cluster ekonomi adalah pembangunan berbasis bentang alam di mana desa yang kondisi alamnya sama juga memiliki keunggulan produk yang

sama. Dari sini, mereka akan bersama-sama mengunggulkan komoditas sehingga berhasil meluncurkan produk unggulan. Membuka lapangan kerja baru.

Kedua, adanya Embung Desa, bahwa sebagian wilayah di desa masih memiliki potensi alam yang baik dan belum tercemar. Untuk itu, kementerian desa meluncurkan program embung desa. Tujuan dari embung desa adalah sebagai berikut. Memunculkan kemandirian pangan, untuk desa Kanonang sendiri belum ada embung desa.

Ketiga adalah BUM Desa bertujuan untuk mendorong kemandirian desa serta memperkuat usaha-usaha yang ada di desa. Hal ini karena dana desa bukan menjadi sumber utama akan tetapi menjadi stimulus untuk pembangunan desa. Kementerian Desa melalui 4 program prioritas kementerian desa ini didukung oleh BUMN dengan terbentuknya PT Mitra BUM Desa. Kedepannya, semua produk yang disubsidi oleh pemerintah serta diproduksi BUMN akan disalurkan lewat BUMDesa. Harapan dari program ini bisa menjadi jalan bagi BUMDesa untuk bermitra dengan PT. Mitra BUM Desa. Dana hibah pemerintah seperti Saprodi pertanian nantinya juga akan disalurkan melalui Badan Usaha Masyarakat Desa.

Keempat adalah Sorga Desa, program ini adalah program yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana olahraga desa agar pemuda desa bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jika kegiatan olahraga desa sudah aktif, maka bisa didorong dengan Liga Desa yang memperlombakan berbagai cabang olahraga.

Meskipun sebagian besar masyarakat Desa Kanonang Dua adalah petani namun beberapa dari penduduk

Desa Kanonang Dua berprofesi sebagai fotografer di Kawasan Wisata Religi Bukit Kasih. Dan dari data desa jumlah Fotografer di Desa Kanonang Dua 92 Orang. Selain sebagai inovasi, ini juga merupakan unggulan di Desa Kanonang Dua.

Kesimpulan dan Saran

Perubahan pola pembangunan nasional dari pola orde baru yang sentralistis (top down) ke arah desentralisasi yang bottom up, memaknai konsep pembangunan masyarakat yang menghargai keutuhan manusia itu sendiri sebagai subjek pembangunan. Untuk itu pola-pola realisasi gerakan pembangunan dalam era reformasi selalu digerakan dari bawah atau akar rumput, memperhatikan wilayah terpinggirkan (perbatasan, kepulauan, kelautan, pedesaan, kaum miskin, dsb), konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan berbasis masyarakat, dan mengangkat kearifan lokal. Cara-cara yang dilakukan dengan metode pemberdayaan (empowerment), partisipatif, mendengarkan suara/ hati nurani rakyat.

Pada era reformasi dan semenjak Undang-undang nomor 22 tentang pemerintahan daerah berisi mengenai otonomi daerah dan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, pelaksanaan pembangunan desa-desa dilakukan dengan konsep tersebut yang memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, anggaran 1 miliar setiap desa, direalisasikan pada semua desa di Indonesia dengan konsep otonomi desa, dimana desa punya otoritas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunannya sendiri.

Pembangunan dalam paradigma baru di era reformasi telah dimulai sejak

tahun 1998, dimana metode pembangunan tidak lagi secara top down akan tetapi dengan pola bottom up, dalam arti membangun masyarakat dengan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara bersama oleh masyarakat itu sendiri. Dengan model ini kearifan lokal atau nilai budaya masyarakat dapat diperhatikan atau diakomodir dalam proses pembangunan tersebut. Atasnya substansi pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya bisa terwujud dan bertahan secara berkesinambungan.

Adapun potensi desa Kanonang yang digali sendiri oleh masyarakat adalah ; Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang. Modal Kearifan Lokal. Profesi Fotografer. Bukit Kasih. Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Budaya mapalus/ Gotong-royong. Potensi-potensi yang tinggi ini baik dari alam maupun budaya, Telah menjadikan desa kanonang sebagai desa yang banyak menghasilkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang baik politik, akademisi, guru, dan lain sebagainya yang telah tersebar dimana-mana. Salah satu desa yakni Kanonang Dua menjadi desa terbaik nasional.

Upaya menggali potensi desa di Kanonang menjadi sangat penting, untuk tetap membuat desa ini bisa eksis dan tetap unggul dalam pembangunan. Peran pemerintah desa untuk mengakomodir partisipasi warga, terus menggali dan mengembangkan potensi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mansyur, Cholil. 1987. Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa. Surabaya. Usaha Nasional.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta. Erlangga.
- Pipin Syarifin dan Dadah Junaedah. 2005. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung. Pustaka Bani Quraisy.
- Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Saparin. 2009. Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintah Desa. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Solekhan, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang. Setara.
- Suriningrat, Bayu 2001. Pemerintah dan Administrasi. Bandung. PT. Mekar Djaya.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. PT Refika Aditama.
- Tambunan. A.S.S. 2002. Politik Hukum Berdasarkan UND 1945. Jakarta. Puporis Publisher.
- Daniel Lenjau. 2013. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat. Universitas Mulawarman
- Prayudi. 2013. Peran Kepala Daerah Dalam Penanganan Gangguan Keamanan. Vol 5.

Wulandari, Reni. 2013. Implementasi
Standar Operasional dan

Prosedur Pelayanan. Vol. 1.